



P U T U S A N
Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUBANTORO, S.H. beralamat di Jalan Mayjen Harun Sohar No. 15 RT. 26 RW. 05 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagaralam Selatan, Pagaralam/ alamat email: sbtr1766@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023 sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 00 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 00 2023 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Mna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat di HKBP Kentara berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00 tanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pengugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri tetapi belum mempunyai anak;
4. Bahwa, pada awalnya perkawinan Pengugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya lebih kurang 6 bulan, namun sejak bulan september tahun 2021 sering terjadi perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya ketidak harmonisan tersebut karena:
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukan;

Hal. 1 dari 7 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Mna



- b. Tergugat mau nikah lagi;
- c. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
6. Bahwa akibat dari ketidak harmonisan tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak November 2021 sampai sekarang, (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pagar Alam);
7. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Manna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsung secara agama Kristen sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00 tanggal 27 Mei 2021, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Juli 2023 dan tanggal 29 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 00 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan pada tanggal 27 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Pga antara Penggugat lawan Tergugat yang putus pada tanggal 13 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Menyaksikan Iman Nomor 00 tertanggal 9 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Pemberkatan Nikah Nomor 00 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP pada tanggal 13 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan ini, sedangkan terhadap bukti surat P-4 dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi maka bukti surat tersebut dapat pula Majelis Hakim pertimbangkan apabila bersesuaian dengan alat bukti surat yang lainnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan cerai kepada suaminya yang bernama 00 yang dalam hal ini sebagai Tergugat;
 - Bahwa pernikahan dilaksanakan di Manna menurut tata cara agama Kristen;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021 namun saat itu Saksi sebagai ibu dari Penggugat, tidak merestui karena berbeda agama;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama Tergugat di Manna;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja, namun setelah 6 (enam) bulan Penggugat pulang ke rumah Saksi di Pagar Alam karena Penggugat telah di usir oleh suaminya dan Penggugat ingin bercerai;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah di nafkahi oleh Tergugat sehingga kini Penggugat harus bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita di Malaysia;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
2. Saksi II, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan cerai kepada suaminya yang bernama 00;
 - Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021 Saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) minggu di Manna, Bengkulu Selatan. Selama

Hal. 3 dari 7 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di rumah tersebut Saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya namun suami Penggugat jarang pulang kerumah dan jika pulang dalam keadaan mabuk dan selalu bertengkar;
- Bahwa beberapa minggu setelah Saksi pulang ke Pagar Alam, Penggugat juga menyusul pulang dan bercerita kalau Penggugat telah di usir oleh Tergugat sehingga Penggugat ingin bercerai;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke Pagar Alam, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00 tanggal 27 Mei 2023 karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat tertanda P-2 dan P-5, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah secara agama Kristen pada tanggal 15 April 2021 dan telah tercatat pada tanggal 27 mei 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Indarni dan saksi Ajeng Mirza, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021 dan tinggal di rumah Tergugat di Manna, Bengkulu Selatan. Setelah 6 (enam) bulan pernikahan, Penggugat pulang kerumah saksi Indarni di Pagar Alam karena di usir oleh Tergugat. Selama Penggugat tinggal di Manna, Tergugat jarang pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah dan jika pulang selalu dalam keadaan mabuk sehingga sering muncul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang dijadikan alasan oleh Penggugat adalah adanya pertengkaran yang terus menerus terjadi. Hal ini merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, sekira sejak tahun 2021 hingga gugatan diajukan pada Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah melaksanakan tanggungjawab sebagai suami untuk memberikan nafkah, sehingga hal ini juga merupakan salah satu alasan yang dibenarkan secara hukum sebagai salah satu alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dari hal-hal sebagaimana dipertimbangkan diatas yang terbukti bahwa gugatan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum, dan dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat didalam persidangan ini yang secara hukum dapat dinilai bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab sehingga dianggap membenarkan isi gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai isteri dan suami dalam rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan menjadi jalan terbaik untuk berpisah dalam perceraian sebagaimana telah diuraikan di atas. Sehingga dari hal demikian, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tidaklah melawan hukum, karenanya atas gugatan Penggugat yang berkehendak untuk melakukan perceraian dalam perkawinan dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan 00 tertanggal 27 Mei 2023, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah cukup beralasan. Oleh karena itu Pengadilan dapat mengabulkannya dengan menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena

Hal. 5 dari 7 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Mna



perceraian, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang bahwa Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum Tahun 2017 angka 1 huruf c menyatakan: "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian.";

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terhadap petitum Penggugat angka 1 (satu), Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00 tanggal 27 Mei 2021, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00
(seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, oleh Hesty Ayuningtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ayu Lestari, S.H. dan Almas Syifa Norra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Etrio Junaika, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Ayu Lestari, S.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Panitera Pengganti,

Etrio Junaika, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp41.000,00;
4. Biaya Kirim	:	Rp78.000,00;
5. PNBPN	:	Rp20.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp161.000,00;

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)